

TANTANGAN DALAM MENERAPKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SATWA DI INDONESIA

by Feronica Gracia

Submission date: 03-Feb-2024 09:50AM (UTC+0700)

Submission ID: 2285023926

File name: 12._ARTIKEL_SINTA3-_FERONICA-MELLA_IFR_2023.pdf (381.6K)

Word count: 5516

Character count: 36121

¹ TANTANGAN DALAM MENERAPKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SATWA DI INDONESIA

Feronica Gracia Leslie, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: feronicagrclie@gmail.com
Mella Ismelina Farma Rahayu, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: mellaismelina@yahoo.com

¹ doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i08.p03>

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan undang-undang perlindungan satwa di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan studi literatur dan analisis data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa tantangan utama, termasuk masalah dalam penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan masih adanya praktik perdagangan satwa liar yang ilegal. Meskipun telah dilakukan upaya-upaya seperti pembentukan satuan tugas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta kampanye kesadaran masyarakat, tantangan dalam penerapan undang-undang perlindungan satwa masih perlu diatasi. Sebagai solusi, artikel ini merekomendasikan beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan undang-undang perlindungan satwa di Indonesia, antara lain penguatan lembaga pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye yang tepat sasaran, serta pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan perlindungan satwa liar di Indonesia dapat ditingkatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada.

Kata kunci: perlindungan satwa, kesadaran masyarakat, perdagangan satwa liar, ekowisata.

ABSTRACT

¹ This article aims to identify and analyze the challenges faced in the implementation of wildlife protection laws in Indonesia. The research method employed in this study involves literature review and analysis of relevant data. The findings reveal several major challenges, including issues in law enforcement, lack of public awareness, and persistent illegal wildlife trade practices. Despite efforts such as the establishment of environmental and forestry law enforcement task forces and public awareness campaigns, challenges in implementing wildlife protection laws still need to be addressed. As a solution, this article recommends several actions to enhance the implementation of wildlife protection laws in Indonesia, including strengthening oversight institutions and law enforcement, increasing public awareness through targeted education and campaigns, and promoting sustainable ecotourism. By overcoming these challenges, it is hoped that the protection of wildlife in Indonesia can be improved in accordance with existing legal provisions.

Kata Kunci: wildlife protection, public awareness, illegal wildlife trade, ecotourism.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam hayati yang unik dan melimpah. Keberagaman tersebut tidak hanya terdapat pada tumbuhan, namun juga pada satwa liar¹. Namun, sayangnya, keberadaan satwa liar ini semakin

¹ RCF Jannah, Y Yusmardono and ..., "KONSERVASI DAN PENGELOLAAN PENYU: PERAN SWASTA DALAM PERLINDUNGAN SATWA LANGKA", Learning Society: Jurnal ...

terancam dan mengalami penurunan populasi akibat berbagai faktor seperti perburuan liar, hilangnya habitat, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, perlindungan terhadap satwa liar di Indonesia menjadi sangat penting dan harus dilakukan segera.

Perlindungan satwa liar di Indonesia perlu dikaji lebih lanjut karena beberapa alasan yang sangat penting. Pertama, keberagaman hayati Indonesia menjadikan negara ini sebagai salah satu pusat biodiversitas dunia². Satwa liar di Indonesia mencakup berbagai spesies yang unik dan langka, termasuk beberapa spesies endemik yang hanya ditemukan di wilayah tertentu di Indonesia. Keberadaan satwa liar ini memberikan nilai ekologis, ekonomis, dan estetis yang signifikan.

Kedua, satwa liar berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka berkontribusi dalam proses penyerbukan tanaman, pemindahan benih, dan regenerasi habitat. Kehadiran satwa liar juga dapat membantu mengendalikan populasi hama dan menjaga rantai makanan di alam.

Ketiga, perlindungan satwa liar secara langsung terkait dengan konservasi lingkungan dan upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan menjaga keberlanjutan populasi satwa liar, kita juga menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya alam yang memberikan manfaat jangka panjang bagi manusia.

Keempat, satwa liar juga memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi. Banyak masyarakat di Indonesia memiliki hubungan kultural dan kepercayaan yang kuat terhadap satwa liar sebagai simbol kekuatan, keindahan, atau makhluk yang dianggap keramat. Perlindungan satwa liar juga merupakan bentuk pelestarian warisan budaya dan kearifan lokal.

Terakhir, penurunan populasi satwa liar yang signifikan dan terancam punah mengancam keberlanjutan ekosistem dan keberagaman hayati di Indonesia. Jika tidak segera ditangani, hilangnya satwa liar dapat memiliki dampak serius pada ekosistem dan mengganggu keselarasan alam.

Kerangka kerja legislatif di Indonesia untuk melindungi satwa liar diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan penting. Undang-Undang utama adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya³. Undang-undang ini telah berlaku selama lebih dari tiga dekade dan menjadi dasar perlindungan satwa liar di negara ini. Selain itu, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) juga menjadi peraturan yang penting dan melengkapi undang-undang yang ada. UU ini memberlakukan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan lingkungan, termasuk perusakan dan perburuan satwa liar.

Selain undang-undang tersebut, terdapat peraturan pemerintah yang memberikan pedoman khusus dalam pelestarian dan perlindungan jenis tumbuhan dan satwa. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa mengatur tata cara pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, termasuk perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi. Sementara itu, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang

(jurnal.fkip.unmul.ac.id,

2022),

³<https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/ls/article/view/1160>

² Rahayu, M. I. F., Susanto, A. F., & Sukma, L. (2021). Religious Cosmology Indonesian Legal Studies (Basic Philosophical Understanding of Indonesian Law Based on Wisdom). *Review of International Geographical Education Online*, 11(8).

³ N Permatasari, "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* (e-jurnal.lppmunsera.org, 2021), <<https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/3383>>

Dilindungi mencantumkan daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, serta tindakan perlindungan yang harus dilakukan.

Selanjutnya, terdapat pula peraturan menteri yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung upaya perlindungan satwa liar. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2018 mengatur daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia. Sedangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 mengatur prosedur perizinan dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Undang-undang dan peraturan ini membentuk kerangka hukum perlindungan satwa liar di Indonesia. Namun, meskipun sudah ada undang-undang tersebut, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi lebih lanjut dan evaluasi guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut serta meningkatkan penegakan hukum dan efektivitas undang-undang dalam melindungi satwa liar di negara ini⁴.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan satwa liar juga menjadi faktor penting yang mempersulit penerapan undang-undang ini⁵. Banyak masyarakat yang masih memandang satwa liar sebagai objek komersial dan melakukan perdagangan ilegal tanpa memperhatikan konsekuensi yang akan ditimbulkan. Selain itu, minimnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan konservasi juga menjadi kendala serius dalam melindungi satwa liar di Indonesia⁶. Semua faktor ini menyebabkan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya masih menghadapi berbagai tantangan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan komprehensif untuk mengatasi tantangan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini, agar perlindungan satwa liar di Indonesia dapat terjamin dan lestari.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang tepat terkait artikel ini adalah:

- 1) Untuk melestarikan flora dan fauna Indonesia, negara mengesahkan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kesulitan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan undang-undang tersebut?
- 2) Mengapa masih ada masalah dalam menegakkan dan memantau UU No. 5 tahun 1990, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya melestarikan satwa liar, dan mengalokasikan dana yang cukup untuk melakukannya?

⁴ IN Fernanda and W Yulianingsih, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber ...", *PROHUTEK* (prohutek.upnjatim.ac.id, 2020), <http://prohutek.upnjatim.ac.id/index.php/prohu3/article/view/26>

⁵ Susanto, A. F., Rahayu, M. I. F., & Muliya, L. S. (2020). Law Community of "Tatar-Sunda": *Preservation of Forests and Climate Change. Utopía y Praxis Latinoamericana*, 25(7), 165-170.

⁶ G Laksono, "Perancangan Motion Graphic Kampanye Perlindungan Satwa Langka Elang Jawa" (digilib.isi.ac.id, 2019), <<http://digilib.isi.ac.id/id/eprint/5852>>

- 3) Dengan adanya kesulitan dalam menegakkan UU No. 5 tahun 1990, bagaimana pelestarian satwa liar di Indonesia dapat dilakukan secara lebih efisien?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang tepat terkait artikel ini adalah:

- 1) Memberikan pemahaman tentang tantangan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 untuk perlindungan satwa di Indonesia.
- 2) Menjelaskan mengapa penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pengawasan dan penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan satwa liar, dan minimnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan konservasi.
- 3) Memberikan informasi mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan satwa liar di Indonesia, mengingat tantangan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang ada.

2. METODE PENELITIAN

Menggunakan sistem perundang-undangan hukum nasional sebagai sumber norma positif merupakan inti dari metodologi penelitian gagasan hukum. Dalam metode penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan topik penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang isu yang sedang diteliti. Peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dokumen hukum lainnya, dan melakukan analisis terhadap data tersebut. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu yang berkaitan dengan hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan perbaikan sistem perundang-undangan hukum nasional.

Penelitian kepustakaan akan digunakan; hal ini melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder dari sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier di bidang hukum. Data sekunder dari sumber-sumber hukum sering digunakan dalam penelitian yang menggunakan gagasan-gagasan teoritis dari bidang hukum. Sumber-sumber hukum primer, termasuk undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, merupakan tulang punggung dari setiap penelitian hukum. Sementara itu, bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan laporan riset digunakan sebagai tambahan dalam analisis dan interpretasi data. Terakhir, bahan hukum tersier seperti artikel di media massa, blog, dan website yang relevan juga menjadi sumber data penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian konsep hukum. Dengan metode studi kepustakaan ini, diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan analisis yang akurat terhadap konsep hukum yang menjadi fokus penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi

Bahkan sebelum disahkannya UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, penyelundupan satwa liar telah menjadi perhatian

utama. Semakin banyak satwa dari spesies yang terancam punah yang diperdagangkan setiap tahunnya. Seiring dengan meningkatnya perdagangan satwa ilegal, semakin banyak pula jenis satwa yang diperdagangkan⁷. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberlakukan UU No. 5 Tahun 1990 yang mengamankan perlindungan keanekaragaman hayati dan sistem ekologi. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang ini bermaksud untuk memberikan perlindungan hukum formal bagi spesies yang terancam punah dan mendorong pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan. Pasal 21(a)(1) dan (a)(2) UU KSDA melarang melakukan tindakan tertentu yang dapat membahayakan satwa. Setiap orang dilarang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 21 UU KSDA terhadap satwa yang dilindungi atau satwa yang dilindungi karena perdagangan internasional ilegal.

Kegiatan yang dimaksud antara lain menangkap, membunuh, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, memperniagakan, mengeksport, dan/atau mengimpor satwa liar tersebut. Sementara itu, Pasal 21 ayat (2) UU KSDA kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang bersangkutan memungkinkan adanya pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 21 UU KSDA. Penyimpangan tersebut memerlukan persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam UU KSDA, pemerintah juga menetapkan sanksi bagi pelanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1). Sanksi tersebut dapat berupa pidana dan/atau denda. Selain itu, UU KSDA juga mengatur mengenai perlindungan terhadap habitat satwa liar dan pengelolaan kawasan konservasi serta pengawasan terhadap kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup. Dengan adanya UU KSDA ini, diharapkan dapat membantu meminimalkan kegiatan yang merugikan satwa liar dan habitatnya di Indonesia, serta memperkuat upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang merupakan warisan alam yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia dan dunia.

Bentuk perlindungan hukum yang tercantum dalam UU KSDA adalah berupa larangan disertai dengan sanksi hukum. Larangan memperdagangkan satwa dilindungi di Indonesia tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi⁸:

"Setiap orang dilarang untuk :

1. "Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup";
2. "Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati";
3. "Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia";

⁷ EOH Soetoto and M Graicila, "... Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber ...", *Krtha Bhayangkara* (ejurnal.ubharajaya.ac.id, 2022), <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1088>

⁸ DR Ambarwati and MA Chalim, "... ILEGAL DAN EKSPLOITASI TIDAK WAJAR TERHADAP SATWA LIAR YANG ADA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 (UU ...)", *Prosiding Konstelasi Ilmiah ...* (lppm-unissula.com, 2021), <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8629>

4. "Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia";
5. "Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi".

Bahkan sebelum Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDA) disahkan pada tahun 1990, penyelundupan satwa liar telah menjadi masalah yang berkelanjutan. Penyelundupan satwa, terutama satwa langka yang memiliki nilai jual tinggi di pasar gelap, terus meningkat dan jenis satwa yang diincar para penyelundup semakin beragam⁹.

Pemerintah kemudian mengambil tindakan dengan membentuk dan memberlakukan UU KSDA yang bertujuan untuk melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta memberikan perlindungan hukum secara tertulis terhadap satwa-satwa langka yang terancam punah akibat perdagangan ilegal.

Meskipun UU KSDA telah memberikan upaya perlindungan yang sangat berarti, namun pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan perdagangan satwa masih belum diatur secara tegas. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap satwa tidak hanya terbatas pada larangan dan sanksi, namun juga berkaitan dengan penyelamatan satwa itu sendiri.

Dalam hal ini, pemerintah mengatur pengecualian bahwa satwa boleh dikeluarkan ke luar negeri apabila dalam rangka penyelamatan satwa tersebut, dengan catatan harus mendapatkan izin pemerintah¹⁰.

Adapun hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU KSDA sebagai berikut:

1. "Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan".
2. "Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah".

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada upaya pencegahan tindak pidana, tetapi juga memperhatikan upaya penyelamatan satwa secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap satwa liar dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka mempertahankan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang lestari.

Selain UU KSDA, hukum perlindungan satwa liar di Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang

⁹ DN Pesak, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ...", *Lex Privatum* (ejournal.unsrat.ac.id, 2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/29804>

¹⁰ Muliya, L. S. (2019). SOCIAL MOVEMENTS EMPOWERING LAW AND SOCIETY IN PRESERVING RELIGIOUS-COSMIC-BASED ENVIRONMENTAL FUNCTIONS THROUGH THE PATANJALA METHOD. *IJO-International Journal of Social Science and Humanities Research* (ISSN 2811-2466), 2(10), 107-114.

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar¹¹. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Peraturan ini merupakan turunan dari UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan ini menjabarkan aturan dasar untuk hak dan kewajiban masyarakat dalam perizinan operasi yang melibatkan pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa. Kriteria pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa juga termasuk dalam peraturan ini¹². Izin dari pemerintah diperlukan untuk semua operasi yang melibatkan penggunaan tumbuhan atau hewan, sebagaimana dinyatakan dalam aturan ini. Izin tersebut dikeluarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan meninjau rekomendasi dari lembaga tersebut.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang sanksi bagi pelanggar yang melakukan kegiatan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar tanpa izin. Pelanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa pembatalan izin atau sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda¹³.

Tujuan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar adalah untuk menjamin kelangsungan hidup jangka panjang ekosistem Indonesia yang beraneka ragam dengan menetapkan pedoman pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar secara lestari.

Undang-undang perlindungan satwa liar di Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Peraturan ini mengatur tentang pengawetan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar secara bijaksana dan berkelanjutan.

Metode pengawetan tumbuhan dan satwa liar, seperti pengawetan kering, basah, dan replika, dijelaskan dalam peraturan pemerintah ini. Ketentuan mengenai penggunaan bahan kimia dalam pengawetan dan metode pengambilan sampel tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 7/1999. Izin untuk mengumpulkan dan memelihara spesies tumbuhan dan satwa liar juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7/1999. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kehutanan dapat mengeluarkan izin ini. Izin tersebut diberikan dengan mempertimbangkan aspek-aspek konservasi dan keberlanjutan serta kepentingan penelitian, pendidikan, dan kepentingan lain yang tidak merugikan konservasi tumbuhan dan satwa liar¹⁴.

¹¹ D Saroinsong, R Sepang and H Taroreh, "... TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG SUMBER DAYA ...", LEX CRIMEN (ejournal.unsrat.ac.id, 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42170>

¹² D Rahmadhani, "... Pidana Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Jenis Burung Rangkong (Studi Putusan Nomor 135/Pid. B/Lh ...)" (repository.ar-raniry.ac.id, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22055/>

¹³ CS Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Satwa Langka Berdasarkan Keppres Nomor 43 Tahun 1978 Tentang Convention on International Trade in Endangered Species of Wild ..." (repository.unpas.ac.id, 2019), <<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/46599>>

¹⁴ C Veronica, "Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Lewat Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya ...", LEX ADMINISTRATUM (ejournal.unsrat.ac.id, 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40526>

Dalam upaya konservasi satwa liar, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 juga mengatur mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara bijaksana dan berkelanjutan. Pemanfaatan ini harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek konservasi dan keberlanjutan, serta tidak merugikan kelestarian jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan peraturan turunannya, seperti Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2018 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, untuk membantu pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999. Hasilnya, Peraturan Pemerintah No. 7/1999 telah berkembang menjadi kerangka hukum yang sangat penting untuk melindungi flora dan fauna Indonesia.

3.2 Kelemahan dalam Penerapan Undang-Undang

Undang-undang Perlindungan Satwa di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dalam penerapannya, Peraturan Pemerintah No. 7/1999 merupakan kerangka kerja legislatif yang sangat penting untuk konservasi satwa liar di Indonesia, terutama dalam hal penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan kegiatan perdagangan satwa liar. Berikut ini adalah contoh-contoh masalah dalam pelaksanaan undang-undang tersebut 15:

- 1) Masalah penegakan hukum yang lemah: Meskipun Undang-Undang Perlindungan Satwa telah dibuat, tetapi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seringkali lemah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penegakan hukum, kurangnya jumlah personel yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai, serta masih adanya praktik korupsi di dalam aparat penegak hukum.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat: Masalah kedua adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan satwa liar. Banyak masyarakat yang masih belum memahami bahwa perdagangan satwa liar ilegal dapat membahayakan keberlangsungan hidup satwa dan merusak ekosistem. Selain itu, banyak masyarakat yang masih memandang satwa liar sebagai bahan konsumsi atau bahan baku untuk obat tradisional.
- 3) Praktik perdagangan satwa liar yang ilegal: Meskipun Undang-Undang Perlindungan Satwa telah diberlakukan, masih banyak praktik perdagangan satwa liar yang ilegal yang terus berlangsung. Praktik perdagangan ini seringkali dilakukan oleh jaringan sindikat internasional yang sangat sulit ditangkap dan dihentikan. Besarnya nilai satwa ilegal dan ketidakmampuan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk menemukan alternatif yang layak membuat perdagangan ini terus berlangsung.

Upaya untuk mengatasi kelemahan dalam penerapan undang-undang perlindungan satwa liar di Indonesia harus melibatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi-organisasi terkait. Beberapa langkah yang dapat dilakukan

¹⁵ B Darmawan and OA Johar, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990", Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin ... (journal.unilak.ac.id, 2021), <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Jurkim/article/view/7889>

antara lain peningkatan anggaran dan personel untuk penegakan hukum, kampanye kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan satwa liar, serta peningkatan kerja sama dengan negara-negara lain untuk menghentikan perdagangan satwa liar internasional. Upaya pemerintah juga harus berfokus pada penyediaan alternatif yang sah bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk menghindari perdagangan satwa liar. Dengan upaya yang terintegrasi, diharapkan kelemahan dalam penerapan undang-undang perlindungan satwa liar di Indonesia dapat diatasi dan perlindungan terhadap satwa liar dapat lebih efektif dilakukan.

3.3 Upaya yang Telah Dilakukan

Pemerintah dan organisasi-organisasi terkait di Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menerapkan undang-undang perlindungan satwa. Beberapa upaya tersebut antara lain:

- 1) Untuk menegakkan peraturan dengan lebih baik, pemerintah telah membentuk satuan tugas yang secara khusus menangani peraturan lingkungan dan kehutanan. Perdagangan ilegal satwa liar dan perusakan berada di bawah pengawasan tim tugas ini, yang bertugas untuk menghentikan keduanya. Satuan tugas ini terdiri dari aparat kepolisian, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Kejahatan (Bareskrim)¹⁶.
- 2) Kampanye kesadaran masyarakat: Pemerintah dan organisasi-organisasi terkait juga telah melakukan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan satwa liar. Televisi, radio, baliho, dan bahkan media sosial digunakan dalam kampanye. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan satwa liar dan bahaya perdagangan satwa liar ilegal.
- 3) Rehabilitasi satwa liar: Beberapa organisasi dan lembaga pemerintah juga melakukan upaya rehabilitasi dan perlindungan satwa liar yang terancam punah. Misalnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang melakukan rehabilitasi terhadap satwa liar yang disita dari perdagangan ilegal¹⁷. Selain itu, juga terdapat pusat-pusat rehabilitasi satwa liar seperti Taman Safari Indonesia dan Taman Margasatwa Ragunan.
- 4) Penegakan hukum secara internasional: Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk memerangi perdagangan satwa liar ilegal di seluruh dunia. Beberapa langkah ini termasuk bergabung dengan sejumlah perjanjian internasional yang dimaksudkan untuk melestarikan spesies hewan yang terancam punah, seperti CITES (Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah)¹⁸.

¹⁶ A Rahman, "... PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ..." (eprints.uniska-bjm.ac.id, 2023), <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/15974/>

¹⁷ Yuwono, P., Ismelina, F. M., & Elia, G. (2020, May). Legal Empowerment in Baduy Migrant, Lebak-Banten. In Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019) (pp. 591-598). Atlantis Press.

¹⁸ A Purnawati and I Ambo, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LANGKA DALAM SISITIM HUKUM PIDANA INDONESIA", Maleo Law Journal

- 5) Peran aktif dari masyarakat: Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam perlindungan satwa liar. Beberapa program yang dilakukan seperti peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi di sekolah, kampanye konservasi di tempat wisata, serta melibatkan masyarakat dalam program penangkaran satwa liar.

Upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan penerapan undang-undang perlindungan satwa di Indonesia¹⁹. masih banyak kelemahan dalam penerapan undang-undang tersebut, diharapkan dengan adanya upaya-upaya tersebut, perlindungan terhadap satwa liar dapat lebih efektif dilakukan.

3.4 Solusi yang dapat dilakukan

Indonesia memiliki beragam jenis satwa yang memerlukan perlindungan agar tidak punah. Namun, penerapan undang-undang perlindungan satwa di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan satwa, minimnya kerjasama antara lembaga pemerintah dan masyarakat, serta pemantauan dan penuntutan yang tidak memadai terhadap perdagangan satwa liar ilegal. Oleh karena itu, diperlukan solusi atau rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut, antara lain:

- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan satwa

Pendidikan dan kampanye kesadaran harus ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga dan melindungi satwa liar²⁰. Pendidikan dan kampanye dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti media massa, kampanye sosial, pendidikan formal di sekolah, dan kegiatan-kegiatan lingkungan yang melibatkan masyarakat.

- 2) Peningkatan kerjasama antara lembaga pemerintah dan masyarakat

Komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah dan masyarakat lokal sangat penting untuk keberhasilan konservasi satwa liar. Masyarakat lokal dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) harus berkolaborasi dengan pemerintah seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan badan-badan lingkungan hidup daerah untuk melestarikan satwa.

- 3) Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik perdagangan satwa liar yang ilegal

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik perdagangan satwa liar yang ilegal harus ditingkatkan untuk mengurangi perburuan liar dan peredaran satwa liar yang ilegal.

(jurnal.unismuhpalu.ac.id,

2020),

<<https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/1070>>

¹⁹ AO Purba, DA Mamahit and P Suwarno, "ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 DALAM PENGAWASAN SUMBER DAYA MARITIM DARI PERSPEKTIF KEAMANAN ...", *Keamanan Maritim* (jurnalprodi.idu.ac.id, 2021), <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KM/article/view/1022>

²⁰ Rahayua, M. I. F., & Susantob, A. F. PARADIGMA RELASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI MASA PANDEMI COVID-19 PARADIGM OF HUMAN RELATIONS AND ENVIRONMENT BASED ON LOCAL WISDOM DURING COVID-19 PANDEMIC.

Lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam menindak pelaku perdagangan satwa liar.

4) Peningkatan perlindungan habitat satwa

Perlindungan habitat satwa juga sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup satwa liar. Lembaga pemerintah harus memperkuat regulasi dan kebijakan terkait perlindungan habitat satwa, dan mengembangkan program restorasi habitat yang telah rusak.

5) Pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan

Industri pariwisata yang berkelanjutan dapat membantu mendorong konservasi satwa liar dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan sumber pendapatan alternatif bagi komunitas lokal. Namun, pengembangan industri pariwisata harus dilakukan dengan memperhatikan aspek konservasi dan keberlanjutan. Dalam rangka mengatasi tantangan dalam penerapan undang-undang perlindungan satwa di Indonesia, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan satwa liar di Indonesia dapat terlindungi dengan baik dan tetap dapat hidup dan berkembang di alam bebas.

4. KESIMPULAN

Dilihat dari aspek Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, terdapat berbagai tantangan dalam menerapkan undang-undang perlindungan satwa di Indonesia. Undang-undang tersebut sebenarnya telah memuat ketentuan yang cukup jelas dan tegas terkait perlindungan satwa liar. Namun, masih banyak ditemukan kendala dalam penerapannya, seperti:

1. Masalah dalam penegakan hukum: Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif membuat masih banyak terjadi praktik perdagangan satwa liar ilegal dan merusak habitat satwa liar.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat: Masyarakat masih kurang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian satwa liar dan mematuhi peraturan yang ada.
3. Masih adanya praktik perdagangan satwa liar yang ilegal: Masih banyak terjadi praktik perdagangan satwa liar ilegal yang sulit diawasi dan ditindak.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dan organisasi-organisasi terkait telah melakukan berbagai upaya. Beberapa upaya tersebut antara lain pembentukan satuan tugas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, kampanye kesadaran masyarakat, rehabilitasi satwa liar, penegakan hukum secara internasional, dan peran aktif dari masyarakat.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan undang-undang perlindungan satwa di Indonesia. Namun, masih dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak agar kelestarian satwa liar dapat terjaga dengan baik dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Selain upaya-upaya yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan penerapan undang-undang perlindungan satwa di Indonesia, antara lain:

1. Penguatan lembaga pengawasan dan penegakan hukum: Diperlukan keberanian dan komitmen dari pihak berwenang untuk memperkuat lembaga pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan

- kehutanan sehingga praktik perdagangan satwa liar ilegal dapat diawasi dan ditindak.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat: Perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye yang lebih intensif dan terarah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian satwa liar dan mematuhi peraturan yang ada.
 3. Pembinaan dan pengembangan industri kebun binatang: Perlu adanya pembinaan dan pengembangan industri kebun binatang yang bertanggung jawab dan beretika dengan memperhatikan kesejahteraan satwa yang dipelihara.
 4. Pengembangan ekowisata yang berkelanjutan: Perlu dilakukan pengembangan ekowisata yang berkelanjutan untuk mempromosikan keberadaan satwa liar secara positif dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal.
 5. Perluasan akses informasi dan edukasi: Perlu dilakukan perluasan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai keberadaan satwa liar dan pentingnya menjaganya dengan baik.

1 Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan dapat meningkatkan penerapan undang-undang perlindungan satwa di Indonesia serta menjaga kelestarian satwa liar yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Purnawati, Andi, and Irmawaty Ambo. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LANGKA DALAM SISITIM HUKUM PIDANA INDONESIA." *Maleo Law Journal* 4, no. 1 (2020): 56-68.
- Purba, Andri Octapianus, Desi Albert Mamahit, and Panji Suwarno. "ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 DALAM PENGAWASAN SUMBER DAYA MARITIM DARI PERSPEKTIF KEAMANAN MARITIM (STUDI KASUS: PENYELUNDUPAN PENYU DI BALI)." *Keamanan Maritim* 7, no. 2 (2021): 202-223.
- Darmawan, Bobi, and Olivia Anggie Johar. "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990." *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 1, no. 1 (2021): 37-43.
- Veronica, Christina. "Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Lewat Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 2 (2022).
- Saroinsong, David, Ronny Sepang, and Hironimus Taroreh. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA." *LEX CRIMEN* 11, no. 4 (2022).
- Pesak, Diana Nofia. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya." *Lex Privatum* 8, no. 3 (2020).
- Ambarwati, Dyah Retno, and Munsharif Abdul Chalim. "PENEGAKAN HUKUM ATAS PERDAGANGAN ILEGAL DAN EKSPLOITASI TIDAK WAJAR TERHADAP SATWA LIAR YANG ADA DI INDONESIA MENURUT

- UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 (UU KSDAHE)." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (2021).
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, and Monica Graicila. "Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya." *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 101-120.
- Fernanda, Indira Novia, and Wiwin Yulianingsih. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya." *PROHUTEK* 1, no. 1 (2020).
- Muliya, Liya Sukma. "SOCIAL MOVEMENTS EMPOWERING LAW AND SOCIETY IN PRESERVING RELIGIOUS-COSMIC-BASED ENVIRONMENTAL FUNCTIONS THROUGH THE PATANJALA METHOD." *IJO-International Journal of Social Science and Humanities Research (ISSN 2811-2466)* 2, no. 10 (2019): 107-114.
- Permatasari, Novarisa. "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 83-93.
- Rahayu, Mella Ismelina Farma, Anthon F. Susanto, and Liya Sukma. "Religious Cosmology Indonesian Legal Studies (Basic Philosophical Understanding of Indonesian Law Based on Wisdom)." *Review of International Geographical Education Online* 11, no. 8 (2021).
- Rahayu, Mella Ismelina Farma, and Anthon F. Susanto. "Paradigma Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Di Masa Pandemi Covid-19." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 3 (2021): 483-493.
- Jannah, Ratu Chika Fathiatul, Yusmardono Yusmardono, and Fajar Sidiq Fathoni. "KONSERVASI DAN PENGELOLAAN PENYU: PERAN SWASTA DALAM PERLINDUNGAN SATWA LANGKA." *Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 1 (2022): 57-70.
- Susanto, Anthon F., Mella Ismelina F. Rahayu, and Liya Sukma Muliya. "Law Community of "Tatar-Sunda": Preservation of Forests and Climate Change." *Utopía y Praxis Latinoamericana* 25, no. 7 (2020): 165-170.
- Yuwono, Prianto, FR Mella Ismelina, and Gabriella Elia. "Legal Empowerment in Baduy Migrant, Lebak-Banten." In *Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019)*, pp. 591-598. Atlantis Press, 2020.

Tesis/Disertasi

- Laksono, Guntur. "Perancangan Motion Graphic Kampanye Perlindungan Satwa Langka Elang Jawa." PhD diss., Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2019.
- Putra, Cakra Satria. "Perlindungan Hukum Bagi Satwa Langka Berdasarkan Keppres Nomor 43 Tahun 1978 Tentang Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora di Indonesia." PhD diss., Fakultas Hukum Unpas, 2019.
- Rahmadhani, Desy. "Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Jenis Burung Rangkong (Studi Putusan Nomor 135/Pid. B/Lh/2020/Pn Tkn)." PhD diss., UIN Ar-Raniry, 2022.

Rahman, Aditya. "SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA." PhD diss., Universitas Islam Kalimantan MAB, 2023.

TANTANGAN DALAM MENERAPKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SATWA DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

13%	14%	10%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.harianregional.com	7%
	Internet Source	
2	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Manado	3%
	Student Paper	
3	lintar.untar.ac.id	1%
	Internet Source	
4	www.ejournal.warmadewa.ac.id	1%
	Internet Source	

Exclude quotes Off Exclude matches < 60 words
Exclude bibliography Off